

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Mazhab Syafi'i seorang suami dalam kondisi sakit tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Meskipun suami mengalami ketidakmampuan dalam memberikan nafkah karena sakit, kewajiban tersebut tidak dianggap gugur sepenuhnya. Sebaliknya, status nafkah yang tidak terlaksana oleh suami dianggap sebagai hutang yang harus dibayar kembali ketika suami sudah mampu. Artinya, jika suami tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh saat sakit, kewajiban tersebut tidak hilang. Suami dianggap berhutang nafkah kepada keluarganya selama periode ketidakmampuannya. Akan tetapi, jika suami telah sehat maka ia berkewajiban membayar semua utang untuk nafkah keluarga selama ia sakit. Syarat agar nafkah tetap menjadi hutang bagi suami adalah istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tidak menolak keinginan suami untuk bernikmat ria dengannya. Apabila istri bersedia merelakan atau memaafkan ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah selama sakit, maka status hutang tersebut dapat dianggap gugur. Disamping itu, istri juga boleh mengajukan perceraian kepada suaminya melalui pengadilan Agama apabila istri tersebut tidak mampu bersabar atas suaminya yang tidak dapat memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.
2. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 4 seorang suami dalam kondisi sakit tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Kewajiban tersebut tidak hilang karena kondisinya yang sedang sakit keras. Akan tetapi di dalam KHI pasal 80 ayat 6 menjelaskan ketika suami yang tidak mampu memberikan nafkah terhadap keluarganya

karena sakit, Maka status nafkah tersebut tidak menjadi hutang bagi suami apabila istri tersebut rela dan mau bersabar atas ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah terhadap istri dan anak-anaknya. Namun, pada kondisi demikian, demi kelangsungan rumah tangga untuk tetap bertahan hidup perlu dipikirkan sebuah solusi yang tidak merugikan kedua belah pihak, baik istri maupun suami. Maka, Istri dapat menggantikan peran suami menjadi penopang hidup keluarga selama saling bersepakat. Disisi lain, Dalam hal suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya ini, seorang istri juga boleh untuk mengajukan perceraian karena telah memenuhi salah satu syarat sebagaimana disebutkan pada Pasal 116 KHI yang menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena kewajiban yang tidak dapat dipenuhi dari salah satu pihak mengalami Cacat badan atau penyakit serius sehingga bisa menghalangi seseorang untuk menjalankan peran dan tanggung jawab mereka sebagai suami atau istri.

3. Dari pandangan Mazhab Syafi'i dan kompilasi Hukum Islam dapat dilihat bahwasanya tidak ada perbedaan yang signifikan terkait kewajiban suami yang sedang sakit keras memberikan nafkah terhadap keluarganya. Keduanya secara jelas mengatur bahwa suami yang sedang sakit keras tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya, baik itu berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah tidak berarti bahwa kewajibannya tersebut secara otomatis gugur. Artinya, meskipun suami tidak mampu memberikan nafkah pada suatu waktu, kewajibannya tetap ada dan dapat dianggap sebagai hutang yang harus dibayar pada saat suami tersebut sudah mampu. Namun, ada beberapa kondisi yang dapat membuat status nafkah tersebut gugur. Misalnya, jika istri merelakan atau membebaskan suami dari kewajiban tersebut. Artinya, ada kesepakatan atau persetujuan antara suami dan istri untuk tidak menuntut nafkah pada saat tertentu. Disamping itu, istri juga boleh mengajukan perceraian kepada suaminya melalui pengadilan Agama apabila istri tersebut tidak mampu bersabar atas

suaminya yang tidak dapat memberikan nafkah seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

B. Saran

1. Sebagai seorang suami pasti mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya, namun ketika suami sedang sakit keras dan tidak mampu menafkahi keluarganya, seharusnya seorang suami berterus terang kepada istrinya kemudian keduanya mendiskusikan serta mencari solusi bersama agar tidak terjadinya konflik diantara mereka dan mencegah terjadinya perceraian.
2. Seorang istri yang sudah mengetahui kondisi suami yang menderita sakit keras, hendaklah memahami kondisi suaminya dan tidak meminta sesuatu yang berlebihan dari suaminya dalam hal nafkah atau kebutuhan lainnya. Bahkan di dalam islam sebagai suami istri hendaklah saling tolong menolong, Ketika suami sakit dan tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah, istri diharapkan untuk turut serta membantu mencari nafkah untuk keluarga. Membantu suami dalam mencari nafkah saat ia sakit merupakan salah satu bentuk kebaikan dan ibadah dalam Islam. Ini menunjukkan kasih sayang dan pengorbanan istri terhadap suami, serta menguatkan ikatan antara keduanya.

